



P U T U S A N
Nomor 96/Pid.B/2021/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Juni Dwi Priyanto alias Juni Bin (Alm) Rojali
2. Tempat lahir : Banyumas
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun /11 Juni 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Teluk Angsan RT 009/003 Kel. Bekasi Jaya
Kec.Bekasi Timur Kota Bekasi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Juni Dwi Priyanto alias Juni Bin (Alm) Rojali ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 09 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 05 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 04 Mei 2021.

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Mauludin alias Udin Bin Astro
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun /10 Juni 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Babakan Jaya RT 004/002 Desa Satria Jaya
Kec.Tambun Utara Kota Bekasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Mauludin alias Udin Bin Astro ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 09 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 05 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 04 Mei 2021.

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Heri Saputra alias Ari Bin Nawir
2. Tempat lahir : Bekasi
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun /13 Mei 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Prof. Muh Yamin No. 28 M Husir RT 002/005
Kel. Duren Jaya Kec.Bekasi Timur Kota Bekasi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Heri Saputra alias Ari Bin Nawir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 09 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 05 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 04 Mei 2021.

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : Ghemal Alamsyah Bin Achmad Hidayat
2. Tempat lahir : Bekasi

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun /18 Mei 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bekasi Tugu RT 004/006 Kel. Bekasi Jaya
Kec.Bekasi Timur Kota Bekasi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Ghemal Alamsyah Bin Achmad Hidayat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 09 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 05 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 04 Mei 2021.

Para Terdakwa Tetap Ditahan;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 96/Pid.B/2021/PN Bks tanggal 04 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2020/PN Bks tanggal 04 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **JUNI DWI PRIYANTO alias JUNI Bin (Alm) ROJALI**, Terdakwa II **MAULUDIN alias UDIN Bin ASTRO**, Terdakwa III **HERI SAPUTRA alias ARI Bin NAWIR** dan Terdakwa IV **GHEMAL ALAMSYAH Bin ACHMAD HIDAYAT** terbukti bersalah melakukan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Bks



tindak pidana "***Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penggelapan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;***" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 374 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP, dalam Surat Dakwaan Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa Pidana Penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 3 (Tiga) bulan** dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat Pengangkatan
 - 4 (Empat) lembar slip gaji
 - 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman CCTV
 - 1 (satu) buah kardus dilapisi plastic hitam
 - 8 (delapan) buah power head berbagai merk
 - 3 (Tiga) buah lampu UV Akuarium berbagai merk
 - 1 (satu) buah misc maker akuarium
 - 5 (lima) buah aerator
 - 2 (dua) buah skimmer
 - 2 (dua) buah filter gantung
 - 1 (satu) set powerhead dan filter
 - 2 (dua) buah filter celup
 - 2 (dua) buah magnet pembersih akuarium
 - 20 (duapuluh) obat ikan berbagai merk
 - 1 (satu) buah kardus plastic hitam
 - 6 (enam) buah aerator merk recent

Dikembalikan kepada PT. Surya Duta Internasional melalui Saksi NADIA THERESIA

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Para Terdakwa Terdakwa I **JUNI DWI PRIYANTO** alias **JUNI Bin (Alm) ROJALI**, Terdakwa II **MAULUDIN** alias **UDIN Bin ASTRO**, Terdakwa III **HERI SAPUTRA** alias **ARI Bin NAWIR** dan Terdakwa IV **GHEMAL ALAMSYAH Bin ACHMAD HIDAYAT** pada waktu yang tidak dapat di inget lagi secara pasti, pada bulan Februari 2020 hingga diketahui tanggal 23 November 2020 atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya antara bulan Februari 2020 sampai dengan bulan November 2020 atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 di PT. Surya Duta Internasional Jl. Kh. Agus Salim No. 164 RT 009/007 Kel. Bekasi Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.** Perbuatan yang mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -

Bahwa PT. Surya Duta Internasional adalah distributor perlengkapan aquarium, yang mana menjalankan usahanya PT. Surya Duta Internasional mengangkat para Terdakwa sebagai karyawan. Kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas, Berawal Terdakwa I JUNI DWI PRIYANTO melihat celah bagaimana untuk mengambil barang di Gudang PT. Surya Duta Internasional kemudian Terdakwa I JUNI DWI PRIYANTO datang menemui Terdakwa III HERI SAPUTRA dan Terdakwa IV GHEMAL ALAMSYAH di sekitaran Kantor dan merencanakan pengambilan barang milik PT. Surya Duta Internasional. Kemudian pada bulan Juli 2020 Terdakwa I JUNI DWI PRIYANTO dihubungi oleh saksi MIFTAH (*terdakwa dalam berkas terpisah*) meminta orderan barang berupa 10 (sepuluh) buah aerator merk Recent, lalu terdakwa I JUNI DWI PRIYANTO menghubungi dan memberitahu Terdakwa III HERI SAPUTRA memberikan kepada Terdakwa IV GHEMAL ALAMSYAH dan Terdakwa II MAULUDIN dibagian packing setelah terpacking lalu barang tersebut dikembalikan lagi kepada Terdakwa III HERI SAPUTRA dan ditulis alamat pemesannya (identitas palsu) membuat seolah-olah barang tersebut ada yang memesan kemudian pada saat jam pulang kerja packingan tersebut dibawa ke Motor Terdakwa IV GHEMAL ALAMSYAH dn diantar ke Kontrakan Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNI DWI PRIYANTO setelah itu barang tersebut di jual kepada saksi MIFTAH seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, PT. Surya Duta Internasional mengalami kerugian sebesar Rp. 3.261.500 (tiga juta dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah)

----- **Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP-----**

ATAU KEDUA

Bahwa ia Para Terdakwa I **JUNI DWI PRIYANTO alias JUNI Bin (Alm) ROJALI**, Terdakwa II **MAULUDIN alias UDIN Bin ASTRO**, Terdakwa III **HERI SAPUTRA alias ARI Bin NAWIR** dan Terdakwa IV **GHEMAL ALAMSYAH Bin ACHMAD HIDAYAT** pada waktu yang tidak dapat di inget lagi secara pasti, pada bulan Februari 2020 hingga diketahui tanggal 23 November 2020 atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya antara bulan Februari 2020 sampai dengan bulan November 2020 atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 di PT. Surya Duta Internasional Jl. Kh. Agus Salim No. 164 RT 009/007 Kel. Bekasi Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu..*** Perbuatan yang mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -

Bahwa PT. Surya Duta Internasional adalah distributor perlengkapan aquarium, yang mana menjalankan usahanya PT. Surya Duta Internasional mengangkat para Terdakwa sebagai karyawan. Kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas, Berawal Terdakwa I JUNI DWI PRIYANTO melihat celah bagaimana untuk mengambil barang di Gudang PT. Surya Duta Internasional kemudian Terdakwa I JUNI DWI PRIYANTO datang menemui Terdakwa III HERI SAPUTRA dan Terdakwa IV GHEMAL ALAMSYAH di sekitaran Kantor dan merencanakan pengambilan barang milik PT. Surya Duta Internasional.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Bks



Kemudian pada bulan Juli 2020 Terdakwa I JUNI DWI PRIYANTO dihubungi oleh saksi MIFTAH (*terdakwa dalam berkas terpisah*) meminta orderan barang berupa 10 (sepuluh) buah aerator merk Recent, lalu terdakwa I JUNI DWI PRIYANTO menghubungi dan memberitahu Terdakwa III HERI SAPUTRA memberikan kepada Terdakwa IV GHEMAL ALAMSYAH dan Terdakwa II MAULUDIN dibagian packing setelah terpacking lalu barang tersebut dikembalikan lagi kepada Terdakwa III HERI SAPUTRA dan ditulis alamat pemesannya (identitas palsu) membuat seolah-olah barang tersebut ada yang memesan kemudian pada saat jam pulang kerja packingan tersebut dibawa ke Motor Terdakwa IV GHEMAL ALAMSYAH dan diantar ke Kontrakan Terdakwa I JUNI DWI PRIYANTO setelah itu barang tersebut di jual kepada saksi MIFTAH seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, PT. Surya Duta Internasional mengalami kerugian sebesar Rp. 3.261.500 (tiga juta dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah)

----- **Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NADIA THERESIA** dibawah sumpah memberikan keterangannya di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi merupakan HRD dari PT. Surya Duta Internasional;
 - Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangan di berita acara pemeriksaan di Kepolisian.
 - Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa penggelapan tersebut diketahui tanggal 23 November 2020 di PT Surya Duta Internasional di Jl. Kh. Agus Salim No. 164 RT 009/007 Kel. Bekasi Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi.
 - Bahwa benar saksi kenal dengan para Terdakwa, yakni Terdakwa I JUNI DWI PRIYANTO alias JUNI Bin (Alm) ROJALI, Terdakwa II MAULUDIN alias UDIN Bin ASTRO, Terdakwa III HERI SAPUTRA alias ARI Bin NAWIR dan Terdakwa IV GHEMAL ALAMSYAH Bin ACHMAD HIDAYAT karena para Terdakwa sebagai karyawan PT. Surya Duta Internasional.
 - Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa PT Surya Duta Internasional bergerak dalam bidang Distributor perlengkapan aquarium.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa yang melakukan penggelapan adalah para Terdakwa I JUNI DWI PRIYANTO alias JUNI Bin (Alm) ROJALI, Terdakwa II MAULUDIN alias UDIN Bin ASTRO, Terdakwa III HERI SAPUTRA alias ARI Bin NAWIR dan Terdakwa IV GHEMAL ALAMSYAH Bin ACHMAD HIDAYAT
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa akibat perbuatan para terdakwa, PT. Surya Duta Internasional mengalami kerugian sebesar Rp. 3.261.500 (tiga juta dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah)

Atas keterangan saksi NADIA THERESIA, Para Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **SUTAN MARIO SIANTURI**, dibawah sumpah memberikan keterangannya di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi sebagai HRD di PT. Surya Duta Internasional.
- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangan di berita acara pemeriksaan di Kepolisian.
- Bahwa benar saksi menjelaskan penggelapan tersebut diketahui tanggal 23 November 2020 di PT Surya Duta Internasional di Jl. Kh. Agus Salim No. 164 RT 009/007 Kel. Bekasi Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi.
- Bahwa benar saksi kenal dengan para Terdakwa, yakni Terdakwa I JUNI DWI PRIYANTO alias JUNI Bin (Alm) ROJALI, Terdakwa II MAULUDIN alias UDIN Bin ASTRO, Terdakwa III HERI SAPUTRA alias ARI Bin NAWIR dan Terdakwa IV GHEMAL ALAMSYAH Bin ACHMAD HIDAYAT karena para Terdakwa sebagai karyawan PT. Surya Duta Internasional.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa PT Surya Duta Internasional bergerak dalam bidang Distributor perlengkapan aquarium.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa yang melakukan penggelapan adalah para Terdakwa I JUNI DWI PRIYANTO alias JUNI Bin (Alm) ROJALI, Terdakwa II MAULUDIN alias UDIN Bin ASTRO, Terdakwa III HERI SAPUTRA alias ARI Bin NAWIR dan Terdakwa IV GHEMAL ALAMSYAH Bin ACHMAD HIDAYAT
- Bahwa benar saksi enjelaskan bahwa akibat perbuatan para terdakwa, PT. Surya Duta Internasional mengalami kerugian sebesar Rp. 3.261.500 (tiga juta dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah)

Atas keterangan saksi SUTAN MARIO SIANTURI, Para Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Bks



1. **TERDAKWA I JUNI DWI PRIYANTO.** Dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan di berita acara pemeriksaan di Kepolisian;
 - Bahwa terdakwa membenarkan surat dakwaan penuntut umum;
 - Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi
 - Bahwa tujuan para terdakwa mencuri karena gaji nya kurang
 - Bahwa terdakwa sudah bekerja selama 5 Tahun dengan gaji 3 juta
 - Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang yang dicuri ada 43 item
 - Bahwa terdakwa mencuri di hari yang berbeda dengan ber empat
 - Bahwa terdakwa mengakui sudah ada barang curian yang telah dijual
 - Bahwa terdakwa mengakui sudah dapat uang 5 juta dan di bagi rata
 - Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan.
2. **TERDAKWA II MAULUDIN alias UDIN Bin ASTRO.** Dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan di berita acara pemeriksaan di Kepolisian;
 - Bahwa terdakwa membenarkan surat dakwaan penuntut umum;
 - Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi
 - Bahwa tujuan para terdakwa mencuri karena gaji nya kurang
 - Bahwa terdakwa mendapat gaji sebesar 2 juta
 - Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang yang dicuri ada 43 item
 - Bahwa terdakwa mencuri di hari yang berbeda dengan ber empat
 - Bahwa terdakwa mengakui sudah ada barang curian yang telah dijual
 - Bahwa terdakwa mengakui sudah dapat uang 5 juta dan di bagi rata
 - Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan.
3. **TERDAKWA III HERI SAPUTRA alias ARI Bin NAWIR,** di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan di berita acara pemeriksaan di Kepolisian;
 - Bahwa terdakwa membenarkan surat dakwaan penuntut umum;
 - Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi
 - Bahwa tujuan para terdakwa mencuri karena gaji nya kurang
 - Bahwa terdakwa mendapat gaji sebesar 2 juta
 - Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang yang dicuri ada 43 item



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mencuri di hari yang berbeda dengan ber empat
- Bahwa terdakwa mengakui sudah ada barang curian yang telah dijual
- Bahwa terdakwa mengakui sudah dapat uang 5 juta dan di bagi rata
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan.

4. **TERDAKWA IV GHEMAL ALAMSYAH Bin ACHMAD HIDAYAT**, di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan di berita acara pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa terdakwa membenarkan surat dakwaan penuntut umum;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi
- Bahwa tujuan para terdakwa mencuri karena gaji nya kurang
- Bahwa terdakwa mendapat gaji sebesar 1.8 juta
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang yang dicuri ada 43 item
- Bahwa terdakwa mencuri di hari yang berbeda dengan ber empat
- Bahwa terdakwa mengakui sudah ada barang curian yang telah dijual
- Bahwa terdakwa mengakui sudah dapat uang 5 juta dan di bagi rata
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat Pengangkatan
2. 4 (Empat) lembar slip gaji
3. 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman CCTV
4. 1 (satu) buah kardus dilapisi plastic hitam
5. 8 (delapan) buah power head berbagai merk
6. 3 (Tiga) buah lampu UV Akuarium berbagai merk
7. 1 (satu) buah misc maker akuarium
8. 5 (lima) buah aerator
9. 2 (dua) buah skimmer
- 10.2 (dua) buah filter gantung
- 11.1 (satu) set powerhead dan filter
- 12.2 (dua) buah filter celup
- 13.2 (dua) buah magnet pembersih akuarium
- 14.20 (duapuluh) obat ikan berbagai merk

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Bks



15.1 (satu) buah kardus plastic hitam

16.6 (enam) buah aerator merk recent

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa I **JUNI DWI PRIYANTO alias JUNI Bin (Alm) ROJALI**, Terdakwa II **MAULUDIN alias UDIN Bin ASTRO**, Terdakwa III **HERI SAPUTRA alias ARI Bin NAWIR** dan Terdakwa IV **GHEMAL ALAMSYAH Bin ACHMAD HIDAYAT** pada waktu yang tidak dapat di inget lagi secara pasti, pada bulan Februari 2020 hingga diketahui tanggal 23 November 2020 atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya antara bulan Februari 2020 sampai dengan bulan November 2020 atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 di PT. Surya Duta Internasional Jl. Kh. Agus Salim No. 164 RT 009/007 Kel. Bekasi Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi
- Bahwa PT. Surya Duta Internasional adalah distributor perlengkapan aquarium, yang mana menjalankan usahanya PT. Surya Duta Internasional mengangkat para Terdakwa sebagai karyawan. Kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas, Berawal Terdakwa I JUNI DWI PRIYANTO melihat celah bagaimana untuk mengambil barang di Gudang PT. Surya Duta Internasional kemudian Terdakwa I JUNI DWI PRIYANTO datang menemui Terdakwa III HERI SAPUTRA dan Terdakwa IV GHEMAL ALAMSYAH di sekitaran Kantor dan merencanakan pengambilan barang milik PT. Surya Duta Internasional. Kemudian pada bulan Juli 2020 Terdakwa I JUNI DWI PRIYANTO dihubungi oleh saksi MIFTAH (*terdakwa dalam berkas terpisah*) meminta orderan barang berupa 10 (sepuluh) buah aerator merk Recent, lalu terdakwa I JUNI DWI PRIYANTO menghubungi dan memberitahu Terdakwa III HERI SAPUTRA memberikan kepada Terdakwa IV GHEMAL ALAMSYAH dan Terdakwa II MAULUDIN dibagian packing setelah terpacking lalu barang tersebut dikembalikan lagi kepada Terdakwa III HERI SAPUTRA dan ditulis alamat pemesannya (identitas palsu) membuat seolah-olah barang tersebut ada yang memesan kemudian pada saat jam pulang kerja packingan tersebut dibawa ke Motor Terdakwa IV GHEMAL ALAMSYAH dan diantar ke Kontrakan Terdakwa I JUNI DWI PRIYANTO setelah itu barang tersebut di jual kepada saksi MIFTAH seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, PT. Surya Duta Internasional mengalami kerugian sebesar Rp. 3.261.500 (tiga juta dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative atau pilihan, maka akan dibuktikan unsur-unsur pasal dalam dakwaan yang dianggap terbukti, yaitu dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP :

1. **Barangsiapa**
2. **Dengan sengaja dan melawan hukum**
3. **Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain**
4. **Tetapi yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**
5. **Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena menadapat upah untuk itu.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. **Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa I **JUNI DWI PRIYANTO alias JUNI Bin (AIm) ROJALI**, Terdakwa II **MAULUDIN alias UDIN Bin ASTRO**, Terdakwa III **HERI SAPUTRA alias ARI Bin NAWIR** dan Terdakwa IV **GHEMAL ALAMSYAH Bin ACHMAD HIDAYAT** adalah orang yang cakap sebagai pemangku hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan pada diri Para Terdakwa I **JUNI DWI PRIYANTO alias JUNI Bin (AIm) ROJALI**, Terdakwa II **MAULUDIN alias UDIN Bin ASTRO**, Terdakwa III **HERI SAPUTRA alias ARI Bin NAWIR** dan Terdakwa IV **GHEMAL ALAMSYAH Bin ACHMAD HIDAYAT** tidak ada alasan pemaaf atau pembeda atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari dari keterangan para saksi, keterangan Para Terdakwa dan bukti petunjuk serta

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya barang bukti tersebut yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan dan bersesuaian.

Dengan demikian, unsur “Barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Dengan sengaja dan melawan hukum

Menimbang, Bahwa unsur ini mengacu pada adanya keinginan/maksud atau kehendak dari Subjek Hukum untuk memperoleh keuntungan untuk dirinya sendiri ataupun terhadap orang lain atas keberadaan barang/benda tersebut adalah milik kepunyaannya.

Menimbang, Bahwa *Opzettelijke delicten* adalah perbuatan pidana yang dilakukan dengan unsur-unsur kesengajaan. Pada dasarnya kesengajaan dalam hukum pidana dikenal dalam tiga bentuk yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als oogmerk*)
- b. Kesengajaan sebagai kepastian (*Opzet bij zekerheidsbewustzijn of noodzakelijkheidsbewustzijn*)
- c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*Opzet bij mogelijkhedenbewustzijn, of voorwaardelijk opzet, og dolus eventualis*)

Untuk kesengajaan sebagai maksud, si pelaku memang benar-benar menghendaki perbuatannya, sedangkan kesengajaan sebagai kepastian adalah baru dianggap ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang mendasar dari tindak pidana tersebut, tetapi pelaku tahu bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan tersebut. sementara kesengajaan dengan sadar kemungkinan adalah keadaan yang pada awalnya mungkin terjadi dan pada akhirnya betul-betul terjadi. Sementara itu, *Culpooze delicten* adalah delik-delik atau tindak pidana yang dapat dihukum meskipun tidak ada unsur kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa dapat dibuktikan dengan fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa I JUNI DWI PRIYANTO alias JUNI Bin (Alm) ROJALI, Terdakwa II MAULUDIN alias UDIN Bin ASTRO, Terdakwa III HERI SAPUTRA alias ARI Bin NAWIR dan Terdakwa IV GHEMAL ALAMSYAH Bin ACHMAD HIDAYAT pada waktu yang tidak dapat di inget lagi secara pasti, pada bulan Februari 2020 hingga diketahui tanggal 23 November 2020 atau pada waktu lain setidak-tidaknya antara bulan Februari 2020 sampai dengan bulan November 2020 atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun 2020 di PT. Surya Duta Internasional Jl. Kh.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Bks



Agus Salim No. 164 RT 009/007 Kel. Bekasi Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi

- Bahwa PT. Surya Duta Internasional adalah distributor perlengkapan aquarium, yang mana menjalankan usahanya PT. Surya Duta Internasional mengangkat para Terdakwa sebagai karyawan. Kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas, Berawal Terdakwa I JUNI DWI PRIYANTO melihat celah bagaimana untuk mengambil barang di Gudang PT. Surya Duta Internasional kemudian Terdakwa I JUNI DWI PRIYANTO datang menemui Terdakwa III HERI SAPUTRA dan Terdakwa IV GHEMAL ALAMSYAH di sekitaran Kantor dan merencanakan pengambilan barang milik PT. Surya Duta Internasional. Kemudian pada bulan Juli 2020 Terdakwa I JUNI DWI PRIYANTO dihubungi oleh saksi MIFTAH (terdakwa dalam berkas terpisah) meminta orderan barang berupa 10 (sepuluh) buah aerator merk Recent, lalu terdakwa I JUNI DWI PRIYANTO menghubungi dan memberitahu Terdakwa III HERI SAPUTRA memberikan kepada Terdakwa IV GHEMAL ALAMSYAH dan Terdakwa II MAULUDIN dibagian packing setelah terpacking lalu barang tersebut dikembalikan lagi kepada Terdakwa III HERI SAPUTRA dan ditulis alamat pemesannya (identitas palsu) membuat seolah-olah barang tersebut ada yang memesan kemudian pada saat jam pulang kerja packingan tersebut dibawa ke Motor Terdakwa IV GHEMAL ALAMSYAH dn diantar ke Kontrakan Terdakwa I JUNI DWI PRIYANTO setelah itu barang tersebut di jual kepada saksi MIFTAH seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, PT. Surya Duta Internasional mengalami kerugian sebesar Rp. 3.261.500 (tiga juta dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah)

Dengan demikian, Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum” telah terpenuhi dan Terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa penjelasan mengenai unsur “mengakui sebagai milik sendiri (menguasai)” menyebutkan bahwa dalam tindak pidana pencurian unsur “menguasai” ini merupakan unsur “subjektif” tetapi dalam tindak pidana “penggelapan” unsur tersebut merupakan unsur “objektif”. Dalam hal tindak pidana pencurian, “menguasai” merupakan tujuan dari tindak pidana pencurian. Dalam hal ini unsur tersebut tidak perlu terlaksana pada saat perbuatan yang dilarang (yaitu mengambil barang itu) selesai. Dalam hal itu hanya harus

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Bks



dibuktikan, bahwa pelaku mempunyai maksud untuk menguasai barang itu untuk dirinya sendiri, tanpa perlu terbukti barang itu benar benar menjadi miliknya. Sementara dalam tindak pidana penggelapan, perbuatan "menguasai" tersebut merupakan perbuatan yang dilarang. Karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, maka tidak ada penggelapan apabila perbuatan "menguasai" tersebut belum selesai. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa dalam tindak pidana penggelapan dipersyaratkan, bahwa perbuatan "menguasai" itu harus sudah terlaksana atau selesai. Misalnya, barang tersebut telah dijual, dipakai sendiri, ditukar, dan sebagainya.

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa benda yang diambil haruslah barang atau benda yang dimiliki baik seluruhnya ataupun sebagian milik orang lain. Jadi harus ada pemiliknya sebagaimana dijelaskan diatas, barang atau benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak apat menjadi objek penggelapan. Dengan demikian dalam tindak pidana penggelapan, tidak dipersyaratkan barang yang dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Penggelapan tetap ada meskipun itu hanya sebagian yang dimiliki oleh orang lain.

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa dapat dibuktikan dengan fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa I JUNI DWI PRIYANTO alias JUNI Bin (Alm) ROJALI, Terdakwa II MAULUDIN alias UDIN Bin ASTRO, Terdakwa III HERI SAPUTRA alias ARI Bin NAWIR dan Terdakwa IV GHEMAL ALAMSYAH Bin ACHMAD HIDAYAT pada waktu yang tidak dapat di inget lagi secara pasti, pada bulan Februari 2020 hingga diketahui tanggal 23 November 2020 atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya antara bulan Februari 2020 sampai dengan bulan November 2020 atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 di PT. Surya Duta Internasional Jl. Kh. Agus Salim No. 164 RT 009/007 Kel. Bekasi Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi
- Bahwa PT. Surya Duta Internasional adalah distributor perlengkapan aquarium, yang mana menjalankan usahanya PT. Surya Duta Internasional mengangkat para Terdakwa sebagai karyawan. Kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas, Berawal Terdakwa I JUNI DWI PRIYANTO melihat celah bagaimana untuk mengambil barang di Gudang PT. Surya Duta Internasional kemudian Terdakwa I JUNI DWI PRIYANTO datang menemui Terdakwa III HERI SAPUTRA dan Terdakwa IV GHEMAL ALAMSYAH di sekitaran Kantor dan merencanakan pengambilan barang milik PT. Surya

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Bks



Duta Internasional. Kemudian pada bulan Juli 2020 Terdakwa I JUNI DWI PRIYANTO dihubungi oleh saksi MIFTAH (terdakwa dalam berkas terpisah) meminta orderan barang berupa 10 (sepuluh) buah aerator merk Recent, lalu terdakwa I JUNI DWI PRIYANTO menghubungi dan memberitahu Terdakwa III HERI SAPUTRA memberikan kepada Terdakwa IV GHEMAL ALAMSYAH dan Terdakwa II MAULUDIN dibagian packing setelah terpacking lalu barang tersebut dikembalikan lagi kepada Terdakwa III HERI SAPUTRA dan ditulis alamat pemesannya (identitas palsu) membuat seolah-olah barang tersebut ada yang memesan kemudian pada saat jam pulang kerja packingan tersebut dibawa ke Motor Terdakwa IV GHEMAL ALAMSYAH dan diantar ke Kontrakan Terdakwa I JUNI DWI PRIYANTO setelah itu barang tersebut di jual kepada saksi MIFTAH seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, PT. Surya Duta Internasional mengalami kerugian sebesar Rp. 3.261.500 (tiga juta dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah)

Dengan demikian, Unsur “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi dan Terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

4. Tetapi yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana pencurian, menguasai termasuk sebagai unsur subjektif sedangkan dalam penggelapan, hal ini termasuk unsur objektif. Dalam pencurian, menguasai merupakan tujuan dari pelakunya sehingga unsur menguasai tidak perlu terlaksana pada saat perbuatan yang dilarang. Dalam hal ini, maksud pelakulah yang harus dibuktikan. Sedangkan dalam penggelapan, menguasai bukan merupakan tujuan pelaku sehingga perbuatan menguasai dalam penggelapan harus ada pada pelaku.

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana penggelapan, perbuatan menguasai bukan karena kejahatan, bukan merupakan ciri pokok. Unsur ini merupakan pembeda dengan pidana pencurian. Sebagaimana diketahui bahwa suatu barang dapat berada dalam kekuasaan orang, tidaklah harus terkena tindak pidana. Penguasaan barang oleh seseorang dapat terjadi karena perjanjian sewa-menyewa, jual beli, pinjam meminjam dan sebagainya. Apabila suatu barang berada dalam kekuasaan orang bukan karena kejahatan tetapi karena perbuatan yang sah, kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk kepentingan diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan penggelapan.

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa dapat dibuktikan dengan fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa I JUNI DWI PRIYANTO alias JUNI Bin (Alm) ROJALI, Terdakwa II MAULUDIN alias UDIN Bin ASTRO, Terdakwa III HERI SAPUTRA alias ARI Bin NAWIR dan Terdakwa IV GHEMAL ALAMSYAH Bin ACHMAD HIDAYAT pada waktu yang tidak dapat di inget lagi secara pasti, pada bulan Februari 2020 hingga diketahui tanggal 23 November 2020 atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya antara bulan Februari 2020 sampai dengan bulan November 2020 atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 di PT. Surya Duta Internasional Jl. Kh. Agus Salim No. 164 RT 009/007 Kel. Bekasi Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi
- Bahwa PT. Surya Duta Internasional adalah distributor perlengkapan aquarium, yang mana menjalankan usahanya PT. Surya Duta Internasional mengangkat para Terdakwa sebagai karyawan. Kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas, Berawal Terdakwa I JUNI DWI PRIYANTO melihat celah bagaimana untuk mengambil barang di Gudang PT. Surya Duta Internasional kemudian Terdakwa I JUNI DWI PRIYANTO datang menemui Terdakwa III HERI SAPUTRA dan Terdakwa IV GHEMAL ALAMSYAH di sekitaran Kantor dan merencanakan pengambilan barang milik PT. Surya Duta Internasional. Kemudian pada bulan Juli 2020 Terdakwa I JUNI DWI PRIYANTO dihubungi oleh saksi MIFTAH (terdakwa dalam berkas terpisah) meminta orderan barang berupa 10 (sepuluh) buah aerator merk Recent, lalu terdakwa I JUNI DWI PRIYANTO menghubungi dan memberitahu Terdakwa III HERI SAPUTRA memberikan kepada Terdakwa IV GHEMAL ALAMSYAH dan Terdakwa II MAULUDIN dibagian packing setelah terpacking lalu barang tersebut dikembalikan lagi kepada Terdakwa III HERI SAPUTRA dan ditulis alamat pemesannya (identitas palsu) membuat seolah-olah barang tersebut ada yang memesan kemudian pada saat jam pulang kerja packingan tersebut dibawa ke Motor Terdakwa IV GHEMAL ALAMSYAH dan diantar ke Kontrakan Terdakwa I JUNI DWI PRIYANTO setelah itu barang tersebut di jual kepada saksi MIFTAH seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, PT. Surya Duta Internasional mengalami kerugian sebesar Rp. 3.261.500 (tiga juta dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah)

Berdasarkan Uraian tersebut diatas, maka Unsur “Tetapi yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi dan Terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

5. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena menadapat upah untuk itu.

Menimbang, bahwa unsur yang memberatkan dalam pasal ini adalah unsur “hubungan kerja” dimana hubungan kerja disini adalah hubungan yang terjadi karena adanya perjanjian kerja baik secara lisan maupun secara tertulis. Dengan hubungan kerja tidak dimaksudkan hanya hubungan kerja yang terjadi di perusahaan-perusahaan swasta, tetapi juga yang terjadi secara perorangan.

Menimbang, bahwa Unsur-unsur yang memberatkan yang dimaksud dalam pasal ini adalah karena tindak pidana penggelapan telah dilakukan atas benda yang berada pada pelaku:

- a. Karena hubungan kerja pribadinya,
- b. Karena pekerjaannya atau jabatannya,
- c. Karena mendapat imbalan uang.

Menimbang, bahwa Beradanya benda ditangan seseorang yang disebabkan oleh ketiga unsur memberatkan diatas adalah hubungan sedemikian rupa antara orang yang menguasai dengan benda, menunjukkan kepercayaan yang lebih besar pada orang itu. Seharusnya kepercayaan yang lebih besar, ia lebih memerhatikan keselamatan dan pengurusannya bukan menyalahgunakan kepercayaan yang besar itu.

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa dapat dibuktikan dengan fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa I JUNI DWI PRIYANTO alias JUNI Bin (Alm) ROJALI, Terdakwa II MAULUDIN alias UDIN Bin ASTRO, Terdakwa III HERI SAPUTRA alias ARI Bin NAWIR dan Terdakwa IV GHEMAL ALAMSYAH Bin ACHMAD HIDAYAT pada waktu yang tidak dapat di inget lagi secara pasti, pada bulan Februari 2020 hingga diketahui tanggal 23 November 2020 atau pada waktu lain setidak-tidaknya antara bulan Februari 2020 sampai dengan bulan November 2020 atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun 2020 di PT. Surya Duta Internasional Jl. Kh.

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agus Salim No. 164 RT 009/007 Kel. Bekasi Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi

- Bahwa PT. Surya Duta Internasional adalah distributor perlengkapan aquarium, yang mana menjalankan usahanya PT. Surya Duta Internasional mengangkat para Terdakwa sebagai karyawan. Kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas, Berawal Terdakwa I JUNI DWI PRIYANTO melihat celah bagaimana untuk mengambil barang di Gudang PT. Surya Duta Internasional kemudian Terdakwa I JUNI DWI PRIYANTO datang menemui Terdakwa III HERI SAPUTRA dan Terdakwa IV GHEMAL ALAMSYAH di sekitaran Kantor dan merencanakan pengambilan barang milik PT. Surya Duta Internasional. Kemudian pada bulan Juli 2020 Terdakwa I JUNI DWI PRIYANTO dihubungi oleh saksi MIFTAH (terdakwa dalam berkas terpisah) meminta orderan barang berupa 10 (sepuluh) buah aerator merk Recent, lalu terdakwa I JUNI DWI PRIYANTO menghubungi dan memberitahu Terdakwa III HERI SAPUTRA memberikan kepada Terdakwa IV GHEMAL ALAMSYAH dan Terdakwa II MAULUDIN dibagian packing setelah terpacking lalu barang tersebut dikembalikan lagi kepada Terdakwa III HERI SAPUTRA dan ditulis alamat pemesannya (identitas palsu) membuat seolah-olah barang tersebut ada yang memesan kemudian pada saat jam pulang kerja packingan tersebut dibawa ke Motor Terdakwa IV GHEMAL ALAMSYAH dn diantar ke Kontrakan Terdakwa I JUNI DWI PRIYANTO setelah itu barang tersebut di jual kepada saksi MIFTAH seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, PT. Surya Duta Internasional mengalami kerugian sebesar Rp. 3.261.500 (tiga juta dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah)

Berdasarkan Uraian tersebut diatas, maka Unsur “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena menadapat upah untuk itu.” telah terpenuhi dan Terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative dalam Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat Pengangkatan
2. 4 (Empat) lembar slip gaji
3. 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman CCTV
4. 1 (satu) buah kardus dilapisi plastic hitam
5. 8 (delapan) buah power head berbagai merk
6. 3 (Tiga) buah lampu UV Akuarium berbagai merk
7. 1 (satu) buah misc maker akuarium
8. 5 (lima) buah aerator
9. 2 (dua) buah skimmer
10. 2 (dua) buah filter gantung
11. 1 (satu) set powerhead dan filter
12. 2 (dua) buah filter celup
13. 2 (dua) buah magnet pembersih akuarium
14. 20 (duapuluh) obat ikan berbagai merk
15. 1 (satu) buah kardus plastic hitam
16. 6 (enam) buah aerator merk recent

Dikembalikan kepada PT. Surya Duta Internasional melalui Saksi NADIA THERESIA

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- **Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan PT. Surya Duta Internasional mengalami kerugian sebesar Rp. 3.261.500 (tiga juta dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah)**

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **JUNI DWI PRIYANTO alias JUNI Bin (Alm) ROJALI**, Terdakwa II **MAULUDIN alias UDIN Bin ASTRO**, Terdakwa III **HERI SAPUTRA alias ARI Bin NAWIR** dan Terdakwa IV **GHEMAL ALAMSYAH Bin ACHMAD HIDAYAT** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "***Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penggelapan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;***
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat Pengangkatan
 - 4 (Empat) lembar slip gaji
 - 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman CCTV
 - 1 (satu) buah kardus dilapisi plastic hitam
 - 8 (delapan) buah power head berbagai merk
 - 3 (Tiga) buah lampu UV Akuarium berbagai merk
 - 1 (satu) buah misc maker akuarium
 - 5 (lima) buah aerator
 - 2 (dua) buah skimmer
 - 2 (dua) buah filter gantung
 - 1 (satu) set powerhead dan filter
 - 2 (dua) buah filter celup
 - 2 (dua) buah magnet pembersih akuarium
 - 20 (duapuluh) obat ikan berbagai merk
 - 1 (satu) buah kardus plastic hitam
 - 6 (enam) buah aerator merk recent

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Senin tanggal 30 Maret 2021, oleh kami, Eka Saharta Winata Laksana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Suwarsa Hidayat, S.H., M.H.um, Adeng Abdul Kohar S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sarjono, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Satriya Sukmana, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suwarsa Hidayat, S.H., M.H.um

Eka Saharta Winata Laksana, S.H..

Adeng Abdul Kohar S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

SARJONO, S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)